



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SUKIR alias SUKIR SUKARSO bin SUMAWIARJA, NIK: 3302210405630003 tanggal lahir 04 Mei 1963 /umur 61, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di i RT.002 RW.004, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;

Pemohon I;

dan

KARSEM binti YASTAJI, NIK: 3301214604710005 tanggal 18 Desember 1969 /umur 55, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di di RT.002 RW.004, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;

Pemohon II;

Untuk selanjutnya **Pemohon I, dan Pemohon II** disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms, tanggal 11 Februari 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO
TTL : Banyumas, 19 Februari 2007
Umur : 17 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : RT.002 RW.004, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas

Sebagai Calon Isteri

Dengan:

Nama : ROHMAN bin PARMIDI
TTL : Banyumas, 25 Mei 1996
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : RT.003 RW.001, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas;

Sebagai Calon Suami

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 10 Juli 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dan selama berumah

Halaman 2 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NUR APRIANTI (umur 24 tahun), dan NOVI APRIANY (umur 17 tahun 11 bulan);

2. Bahwa para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO dengan seorang laki-laki bernama ROHMAN bin PARMIDI yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan Nomor: 062/KUA.11.02.24/PW.01/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 karena anak kandung Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon (NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO) dengan calon suaminya (ROHMAN bin PARMIDI) sudah kenal dekat sejak tahun 2023 dan bahkan sudah melakukan lamaran pada bulan Januari tahun 2023;

5. Bahwa calon suaminya (ROHMAN bin PARMIDI) bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

6. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa bahkan antara kedua calon mempelai sering pergi bersama, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan apabila mereka tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon (NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO) dengan calon suaminya (ROHMAN bin PARMIDI) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

Halaman 3 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi (NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama (ROHMAN bin PARMIDI);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, Calon Isteri yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah meminta keterangan dari Para Pemohon berkaitan dengan dispensasi kawin perkara *a quo*, yang isinya secara lengkap tercatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagaimana dalil permohonan Pemohon, tahapan ini sekaligus memenuhi ketentuan mendengarkan keterangan Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi

Halaman 4 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (1) huruf c PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO dengan calon suaminya bernama ROHMAN bin PARMIDI;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon calon isteri dan calon suami telah sering tidur ditempat calonnya bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri, serta kedekatan mereka meresahkan mereka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada

Halaman 5 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon menghadirkan Calon Isteri bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO, lahir di Banyumas, 19 Februari 2007, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di RT.002 RW.004, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;

Bahwa, Calon Isteri tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Calon Isteri mengaku kenal dan mengakui bahwa Para Pemohon merupakan kedua orang tuanya dan mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon untuk datang ke Pengadilan Agama yaitu untuk mengajukan dispensasi kawin Calon Isteri yang bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO dengan calon suaminya bernama ROHMAN bin PARMIDI;
- Bahwa Calon Isteri saat ini baru berusia 17 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun;
- Bahwa Calon Isteri belum pernah menikah dan/atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Calon Isteri supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun Calon Isteri tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah saling kenal selama 1 tahun;
- Bahwa, Calon Isteri mengetahui sudah dilamar oleh orang tua Calon Suami dan lamarannya diterima dengan baik ;

Halaman 6 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Calon Isteri mengetahui calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, Calon Isteri mengaku alasan yang paling mendesak dalam perkawinan ini adalah karena calon isteri dan calon suami telah sering tidur ditempat calonnya bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri, serta kedekatan mereka meresahkan mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa, Calon Isteri menyatakan sudah siap lahir dan batin untuk menikah dengan lelaki pilihannya;

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan Calon Suami bernama ROHMAN bin PARMIDI, lahir di Banyumas, 25 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.003 RW.001, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;

Bahwa, Calon Suami tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Calon Suami mengaku bernama ROHMAN bin PARMIDI umur 25 tahun;
- Bahwa, Calon Suami mengaku kenal dan mengakui bahwa Para Pemohon merupakan kedua orang tua calon istri dan mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon untuk datang ke Pengadilan Agama yaitu untuk mengajukan dispensasi kawin Calon Isteri;
- Bahwa, Calon Suami sudah kenal dengan Calon Isteri bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO selama 1 tahun;
- Bahwa, Calon Isteri sudah melamar Calon Isteri dan lamarannya diterima dengan baik;
- Bahwa, Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, Calon Suami mengaku alasan yang paling mendesak dalam perkawinan ini adalah karena calon isteri dan calon suami telah sering tidur

Halaman 7 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat calonnya bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri, serta kedekatan mereka meresahkan mereka;

- Bahwa, Calon Suami mengaku keinginan menikahnya tersebut atas kehendak pribadi dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta tidak ada unsur transaksional apapun dalam rencana perkawinan ini;
- Bahwa, Calon Suami tidak sanggup lagi menunggu umur NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO untuk cukup menikah (19 tahun) dan sudah sangat mendesak;
- Bahwa, Calon Suami sudah siap menikah dengan Calon Isteri tersebut dan siap menjadi suami baik secara lahir maupun batin;

Bahwa Para Pemohon menghadirkan orang tua/wali Calon Suami yang bernama:

Parmidi bin Latim, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di RT.003 RW.001, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;

Painah binti Yawiraji, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.003 RW.001, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;,

Bahwa atas pertanyaan Hakim orang tua/wali Calon Suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua/wali calon suami mengaku sebagai orang tua calon suami, selanjutnya yang bersangkutan mengaku kenal dengan Para Pemohon karena mereka adalah calon besan, dan mengetahui maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin Calon Isteri;
- Bahwa, calon suami ROHMAN bin PARMIDI telah melamar NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO dan atas lamaran tersebut orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, orang tua/wali calon suami mengetahui umur calon isteri adalah 17 tahun 11 bulan, dan umur calon suami 25 tahun;
- Bahwa orang tua/wali calon suami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya

Halaman 8 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa, Calon Suami dengan Calon Isteri tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan swasta, dan penghasilannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga;
- Bahwa, orang tua/wali calon suami mengetahui bahwa Calon Suami sudah kenal dengan Calon Isteri bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO selama 1 tahun;
- Bahwa, orang tua/wali calon suami mengetahui alasan yang paling mendesak dalam perkawinan ini adalah karena calon isteri dan calon suami telah sering tidur ditempat calonnya bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri, serta kedekatan mereka meresahkan mereka;
- Bahwa, orang tua/wali calon suami mengetahui keinginan menikah calon suami dan calon isteri tersebut atas kehendak pribadi dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta tidak ada unsur transaksional apapun dalam rencana perkawinan ini;
- Bahwa orang tua/wali calon suami dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;
- Bahwa orang tua/wali calon suami siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukir Sukarso, NIK 3302210405630003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 27 Agustus 2012, bukti Halaman 9 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karsem, NIK 3302215812690003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 24 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novi Apriany, NIK 3302215902070002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 13 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3302-LT-21102013-0127 atas nama Novi Apriany, yang dikeluarkan oleh Asisten Pemerintahan dan Administrasi atas nama Bupati Banyumas, tanggal 21 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohman, NIK 3302212505960004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 08 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor 473.3/16, yang dibuat oleh Kepala Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas pada tanggal 3 April 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Halaman 10 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Slip Gaji Bulan Januari 2025 PT. Laba Asia Food's atas nama Rohman, tertanggal 1 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

B. Saksi

1. **Muslikh bin Machwidi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Ciberem RT 01 RW 02 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga calon suami;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk anaknya bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO yang ingin menikah dengan calon suaminya bernama ROHMAN bin PARMIDI namun ditolak Kantor Urusan Agama, karena Calon Isteri belum cukup umur pernikahan (kurang dari 19 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui umur calon isteri adalah 17 tahun 11 bulan, dan umur calon suami 25 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon Isteri sudah saling mengenal dengan calon suaminya sejak 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon Suami sudah melamar Calon Isteri dan lamarannya diterima dengan baik;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon Isteri tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan dengan calon suaminya yang dapat menjadi penghalang terlaksananya pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan swasta, dan penghasilannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga;

Halaman 11 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tidak ada paksaan untuk menikah, melainkan atas kehendak bersama keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan yang paling mendesak adalah karena calon isteri dan calon suami telah sering tidur ditempat calonnya bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri, serta kedekatan mereka meresahkan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tidak segera menikah khawatir Calon Isteri dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon Isteri dan Calon Suami berstatus belum menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO dan ROHMAN bin PARMIDI sudah siap untuk berumah tangga karena NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan ROHMAN bin PARMIDI sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati calon isteri untuk bersabar menunggu umurnya cukup akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua calon mempelai dalam kondisi sehat dan tidak terganggu kejiwaanya;

2. **Riski Prismawan bin Wardoyo**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat desa, bertempat tinggal di di rumah Bapak Wardoyo / Ibu Sariti di RT. 03 / RW. 01, Desa Ciberem Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Ciberem, Sumbang, Kabupaten

Halaman 12 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, Jawa Tengah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk anaknya bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO yang ingin menikah dengan calon suaminya bernama ROHMAN bin PARMIDI namun ditolak Kantor Urusan Agama, karena Calon Isteri belum cukup umur pernikahan (kurang dari 19 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui umur calon isteri adalah 17 tahun 11 bulan, dan umur calon suami 25 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon Isteri sudah saling mengenal dengan calon suaminya sejak 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon Suami sudah melamar Calon Isteri dan lamarannya diterima dengan baik;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon Isteri tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan dengan calon suaminya yang dapat menjadi penghalang terlaksananya pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan swasta, dan penghasilannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tidak ada paksaan untuk menikah, melainkan atas kehendak bersama keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan yang paling mendesak adalah karena calon isteri dan calon suami telah sering tidur ditempat calonnya bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri, serta kedekatan mereka meresahkan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tidak segera menikah khawatir Calon Isteri dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 13 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Calon Isteri dan Calon Suami berstatus belum menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO dan ROHMAN bin PARMIDI sudah siap untuk berumah tangga karena NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan ROHMAN bin PARMIDI sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati calon isteri untuk bersabar menunggu umurnya cukup akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua calon mempelai dalam kondisi sehat dan tidak terganggu kejiwaanya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercatat dalam berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir sendiri menghadap persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin Calon Isteri yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh

Halaman 14 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 7 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas, maka berdasarkan Pasal 8 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau calon isteri, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Banyumas berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, Calon Isteri yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

Halaman 15 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO, lahir di Banyumas, 19 Februari 2007 umur 17 tahun 11 bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan karena Calon Isteri belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan Calon Isteri adalah karena Calon Isteri dan Calon Suami telah kenal sejak 1 tahun serta sudah saling kenal dan karena calon isteri dan calon suami telah sering tidur ditempat calonnya bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri, serta kedekatan mereka meresahkan mereka Karenanya Para Pemohon bermaksud akan segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri yang dimintakan dispensasi, calon suami, orang tua/wali calon isteri dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan Calon Isteri, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur

Halaman 16 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu karena calon isteri dan calon suami telah sering tidur ditempat calonnya bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri, serta kedekatan mereka meresahkan mereka kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *Juncto* Pasal 165 HIR, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyumas yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4, merupakan fotokopi Akta ahir atas nama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO, yang memberi bukti bahwa Calon Isteri bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO tersebut benar anak dari Para Pemohon dan masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan calon suaminya yang bernama ROHMAN bin PARMIDI berusia 31 (tiga puluh satu) tahun 5 (lima) bulan (Bukti P.5 dan P.6);

Halaman 17 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Fotokopi surat keterangan gaji calon suami yang memberikan bukti bahwa calon suami memiliki pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti para Pemohon juga melampirkan surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyumas yang pada intinya isi rekomendasi tersebut Dinas Sosial Kabupaten Banyumas telah melakukan observasi yang hasilnya merekomendasikan kepada hakim bahwa Calon Isteri masih perlu pertimbangan untuk menikah saat ini, bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon yang hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO dengan ROHMAN bin PARMIDI, sudah mendapat pembinaan serta observasi berkaitan dengan perkawinan anak tersebut dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 144, 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR *Juncto Pasal 1908* KUHPPerdata, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Calon Isteri, calon suami, dan orang tua/wali calon suami, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas;

Halaman 18 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar Para Pemohon memiliki anak kandung yang bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO;
3. Bahwa, Calon Isteri yang bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO, 17 tahun 11 bulan, menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama ROHMAN bin PARMIDI, 25 tahun, sejak 1 tahun dan sepakat untuk menikah
4. Bahwa antara NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO dengan ROHMAN bin PARMIDI telah intim dalam pergaulan karena calon isteri dan calon suami telah sering tidur ditempat calonnya bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri, serta kedekatan mereka meresahkan mereka, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi Calon Isteri;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa Calon Isteri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya
8. Bahwa di depan persidangan NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO dan ROHMAN bin PARMIDI menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan ROHMAN bin PARMIDI sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ROHMAN bin PARMIDI sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO dengan ROHMAN bin PARMIDI tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau

Halaman 19 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, ROHMAN bin PARMIDI tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO dengan ROHMAN bin PARMIDI;

11. Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga Calon Isteri dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan

Halaman 20 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwasanya usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai, serta adanya ketentuan dalam hukum islam tentang kriteria seseorang yang dianggap cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah akil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) baligh (dewasa yang ditandai menstruasi), dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 21 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dengan disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah nyata anak yang bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena calon isteri dan calon suami telah sering tidur ditempat calonnya bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri, serta kedekatan mereka meresahkan mereka dan harus segera dinikahkan, sehingga selain dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina / mengarah pada zina secara terus menerus juga demi kebaikan keluarga dari resiko sanksi sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO dengan calon suaminya yang bernama ROHMAN bin PARMIDI telah lama berhubungan/berpacaran, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) , selain itu karena calon isteri dan calon suami telah sering tidur ditempat calonnya bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri, serta kedekatan

Halaman 22 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka meresahkan mereka dan harus segera dinikahkan serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas dan terlebih sering berbuat mendekati perzinahan, justru dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam serta sanksi sosial dari masyarakat;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan terus menerus atau paling tidak *taqribuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 huruf (d) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* Hakim telah meminta rekomendasi dari Pekerja Sosial yang hasil Laporan Sosialnya merekomendasikan Calon Isteri untuk dapat dikawinkan saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari hasil asesmen dan homevisit yang telah dilakukan Pekerja Sosial tersebut disimpulkan bahwa anak yang dimaksud direkomendasikan kepada Hakim agar dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Calon Isteri belum berumur 19 tahun, akan tetapi Calon Isteri bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pernikahan Calon Isteri dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut

Halaman 23 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Calon Isteri dengan calon suaminya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan maksud kaidah fikih dalam kitab Al-bajuri halaman 19 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa ketika Majelis mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi nikah, tentu kedua-duanya tetap terdapat kemudharatan, maka dalam hal ini Majelis harus mempertimbangkan di antara keduanya mana kemudharatan yang lebih ringan, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam menetapkan perkara ini, yang menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Halaman 24 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *"apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudlatratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlatratnya";*

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai *"a tool of social engineering"* (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai *"a tool of social control"* (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid alsyariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam disebutkan secara tegas tentang tanggungjawab orang tua terhadap anaknya untuk menjaga agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Calon Isteri yang bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ROHMAN bin PARMIDI;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NOVI APRIANY binti SUKIR alias SUKIR SUKARSO menikah dengan calon suaminya bernama ROHMAN bin PARMIDI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh FAIZAL AFDHA'U, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Tiara Melda Azmila, S.H. sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama Tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I.

Halaman 26 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Bms



Panitera Sidang

Tiara Melda Azmila, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 260.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp 100.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu,00 rupiah)